



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI NAGAN RAYA
NOMOR: 428 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI NAGAN RAYA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Madrasah Aliyah Negeri Nagan Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Nagan Raya tentang Standar Pelayanan pada Madrasah Aliyah Negeri Nagan Raya;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5038) ;
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;
- 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 633 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI NAGAN RAYA
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA MADRASAH
ALIYAH NEGERI NAGAN RAYA

KESATU

Menetapkan tentang Standar Pelayanan pada Madrasah Aliyah Negeri
Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA :

Standar Pelayanan Madrasah Aliyah Negeri Nagan Raya Sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ruang lingkup:

1. LAYANAN SURAT KETERANGAN PINDAH KELUAR/MUTASI
KELUAR SISWA;
2. LAYANAN SURAT KETERANGAN PINDAH MASUK/MUTASI MASUK
SISWA;
3. LAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI
IJAZAH/STTB KARENA HILANG, SURAT KETERANGAN
KESALAHAN PENULISAN IJAZAH/STTB, DAN SURAT
KETERANGAN KERUSAKAN IJAZAH/STTB;
4. LAYANAN PENERBITAN SURAT TUGAS GURU, PEGAWAI DAN
SISWA;
5. LAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN RANGKING SISWA;
6. LAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI
UJIAN MADRASAH/SKHU SEMENTARA;
7. LAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN LULUS;
8. LAYANAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU;
9. LAYANAN SURAT KETERANGAN SISWA AKTIF;
10. LAYANAN SURAT KETERANGAN ALUMNI;
11. LAYANAN SURAT IZIN SISWA;
12. LAYANAN SURAT KETERANGAN BERLAKUAN BAIK SISWA;
13. LAYANAN LEGALISASI RAPOR DAN IJAZAH;
14. LAYANAN PERMINTAAN ARSIP FOTOCOPY IJAZAH/SKHU;
16. LAYANAN PENGAJUAN SURAT MASUK;
17. LAYANAN PENGAJUAN MAHASISWA PPL;
18. LAYANAN PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BUKU KOLEKSI
PERPUSTAKAAN;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau
kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
ini.

KEEMPAT

: Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lempiran keputusan ini
wajin dilaksanakan oleh penyelenggara/pefaksana dan sebagai acuan
dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat
pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

DITETAPKAN DI JEURAM
PADA TANGGAL 03 SEPTEMBER 2024
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI
NAGAN RAYA



T. KHAJRUL MAHFUDH, S.Ag